



**PUTUSAN**

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**MADALENA BINTI RAHMAN ALIAS RAMHAN**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gedang, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**KABULAH BIN TAIM**, tempat dan tanggal lahir Sawang Lebar, 04 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/10/XII/2019, tertanggal 03 Desember 2019, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

- Yuri Paleska, Anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Lubuk Gedang, 04-10-1992, Pendidikan Terakhir SMA;
- Doni Anjeska, Anak Kedua, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir, Lubuk Gedang, 04-02-1998, Pendidikan Terakhir SD;
- Roka Saputra, Anak Ketiga, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir, Lubuk Gedang, 05-07-2002, Pendidikan Terakhir SMA;
- Dinda Dea Anggun Septika, Anak Keempat, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Lubuk Gedang, 04-12-2008, Pendidikan SMA;

Dan sekarang keempat anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada Awal Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala, Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

4.2 Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan diketahui sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;

4.4 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak terima apabila dinasehati atau di tegur oleh Penggugat;

5. Bahwa sekira pada Akhir Tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di milik bersama di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 351/D.LBG/VIII/2024, tertanggal 07 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Kabulah bin Taim terhadap Penggugat Madalena binti Rahman Alias Ramhan;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 05 September 2024 dan 11 September 2024 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 04 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 04 September 2024 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah nikah sebelumnya dan mempunyai empat orang anak kemudian bercerai dan pada tahun 2019 menikah kembali namun setelah pernikahan kedua tidak mempunyai anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/10/XII/2019 tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Jumiari binti Liwak, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gedang 10 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Kabulah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama kemudian menikah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahan yang pertama telah dikaruniai empat orang anak namun setelah pernikahan kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan nafkah dari Tergugat juga kurang;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab Tergugat jarang pulang karena Tergugat punya wanita lain dan sekarang telah menikah dengan wanita tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sudah tahu kalau Tergugat sudah menikah lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa setahu saksi keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nuryana binti Raisin, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gedang 16 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Kabulah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama kemudian menikah kembali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahan yang pertama telah dikaruniai empat orang anak namun setelah pernikahan kedua tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan nafkah dari Tergugat juga kurang karena yang bekerja adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti dengan bukti yang telah Penggugat ajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 19 Desember 2019 awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti surat P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Jumiar binti Liwak dan Nuryana binti Raisin yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Jumiar binti Liwak dan Nuryana binti Raisin) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Jumiar binti Liwak) mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sedangkan saksi kedua Penggugat (Nuryana binti Raisin) tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat (Jumiar binti Liwak dan Nuryana binti Raisin) mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekerang tidak pernah bersatu lagi serta keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas, mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi pertama mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium*

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*de auditu*) maka Majelis menilai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu kedua saksi Penggugat (Jumiari binti Liwak dan Nuryana binti Raisin) mengetahui secara langsung Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil, maka menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim (*rechtelijk vermoeden*) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPerdara bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 1 tahun bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض  
إذا

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana fakta angka 2, sehingga

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagaimana fakta angka 3, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sebagaimana fakta angka 4, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kabulah bin Taim) terhadap Penggugat (Madalena binti Rahman alias Ramhan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 953/SEK.PA.W7-A3/KU1.1.2/VIII/2024 tanggal 04 September 2024 tentang permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2024;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Kabulah bin Taim) terhadap Penggugat (Madalena binti Rahman alias Ramhan);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2024 sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H. dan Fatkul Mujib, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Fatkul Mujib, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp100.000,00
2. Panggilan	Rp300.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

**Rp410.000,00**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.AGM